



PERAN INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK BERBASIS SYARIAH SEBAGAI PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Bintara Tamtama Putra ¹, M. Gossan Daffa Majid ²,

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Abstrak. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sektor ekonomi yang melibatkan berbagai aktivitas di bidang industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, memiliki ciri khas yang mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan operasionalnya. Dalam konteks ini, IKNB syariah membuka peluang yang luas bagi pengelolaan aset filantropi Islam secara optimal, yang sebelumnya belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam investasi jangka panjang. Tulisan ini akan membahas mengenai bermacam bentuk turunan dari IKNB Syariah dan juga peran dari IKNB Syariah dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang dikaji menggunakan penelitian hukum normatif. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh informasi bahwa bentuk-bentuk IKNB Syariah yang berkembang di sektor perbankan ialah Lembaga Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Dana Tabungan Syariah, Fintech Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Spesifik, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Peran IKNB Syariah dalam mendukung percepatan layanan perbankan, antara lain: Mendukung inklusi keuangan, Penyediaan produk layanan finansial yang inovatif, diversifikasi pilihan konsumen, sebagai kontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan, dan memperluas akses pembiayaan.

Kata Kunci: LKNB Syariah, dan Perbankan Syariah.

Abstract. *Islamic Non-Bank Financial Industry (IKNB), designated by the Financial Services Authority (OJK) as an economic sector involving various activities in the fields of insurance, pension funds, financing institutions, and other financial institutions, has distinctive characteristics that encompass the application of Sharia principles in all aspects of its operational activities. In this context, Islamic Non-Bank Financial Industry (IKNB) opens up wide opportunities for optimal management of Islamic philanthropic assets, which have not been fully utilized in long-term investments. This paper will discuss various derivatives of Islamic Non-Bank Financial Industry (IKNB) and also the role of Islamic Non-Bank Financial Industry (IKNB) in the development of Islamic banking in Indonesia studied using normative legal research. After conducting the research, it can be obtained information that the forms of Islamic Non-Bank Financial Industry (IKNB) that are developing in the banking sector are Islamic Insurance Institutions, Islamic Financing Institutions, Islamic Savings Funds, Islamic Fintech, Specific Islamic Financial Institutions, and Islamic Microfinance Institutions. The role of Islamic Non-Bank Financial Industry ("IKNB") in supporting the acceleration of banking services, among others: Supporting financial inclusion, Providing innovative financial service products, diversifying consumer choices, as a contribution to sustainable economy, and expanding access to financing.*

Keywords: *Islamic Non-Bank Financial Industry, and Islamic Banking.*

PENDAHULUAN

Dalam ajaran agama Islam, seluruh manusia atau individu diberikan petunjuk untuk memahami dan mengingat arahan dari Allah SWT., agar seluruh manusia mampu menjalankan urusan duniawi dan akhirat tanpa harus memberikan pilihan prioritas yang lebih penting untuk urusan yang mana, tetapi seluruh manusia atau individu tersebut dapat menjalankan keduanya secara berbarengan karena pada dasarnya, urusan duniawi dan akhirat memiliki hubungan yang terikat secara bersamaan. Salah satunya adalah di dalam lingkup ekonomi Islam, dimana seluruh individu dalam melaksanakannya tidak harus menempatkan aspek materiil sebagai hal pokok dari aktivitas ekonomi ini, karena pada dasarnya kegiatan tersebut merupakan sebuah aktivitas yang memiliki orientasi dalam hal kesejahteraan dan keadilan.

Perbankan Islam tumbuh dan berkembang sebagai pengganti terhadap praktik perbankan konvensional. Analisis kritis terhadap bank konvensional dari sudut pandang konseptual perbankan Islam tidak menentang bank dalam fungsi mereka menjadi perantara keuangan, tetapi dalam karakteristik lainnya, contohnya, masih ada elemen riba, perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *bhatil* ¹. Aburime dan Felix ² menjelaskan perbedaan antara perbankan Islam dan konvensional. Mereka menyoroti enam perbedaan operasional antara bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan pertama terletak pada larangan atas bunga. Perbankan Islam tidak memungut biaya atau bunga atas pinjaman.

Perbankan Islam, atau yang dikenal sebagai bank syariah, mengharamkan penggunaan bunga atau yang umumnya diistilahkan riba pada setiap transaksi. Hukum Islam dengan tegas mengharamkan tambahan bunga di berbagai aktivitas finansial, dengan demikian tingkat pertumbuhan dana patutnya merujuk pada aktivitas ekonomi nyata, serta kontrak harus menyepakati pembagian keuntungan dan risiko. Pembagian ini tidak hanya berkaitan dengan keuntungan meskipun juga dengan risiko, karena perbankan Islam sangat memprioritaskan nilai-nilai keadilan ³.

¹ Cik BASIR, "Sharia Principles in the Material Law of the National Banking Legal System," *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 4, no. 3 (2023): 842–46, <https://doi.org/10.38142/ijess.v4i3.571>.

² Uhomoibhi Toni Aburime and Felix Alio, "Islamic Banking in Nigeria," *Africagrowth Agenda* 2009, no. 4 (2009): 30–31.

³ Nendi Juhandi et al., "The Growth of Sharia Banking in Asia," *Journal of Research in Business, Economics and Management* 12, no. 2 (2019): 2341–47.

Untuk menghindari hukum menjadi penghalang bagi kegiatan negara, salah satu metode yang dapat diadopsi untuk pengawasan yang efektif dan efisien adalah dengan memaksimalkan teknologi informasi. Mengingat dunia yang dinamis tengah menginjak era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat dimana teknologi informasi menjadi pijakan utama kehidupan manusia ⁴.

Dalam mewujudkan orientasi bidang ekonomi Islam yang sejahtera dan adil tersebut, maka agama Islam memberikan anjuran dan kewajiban dalam hal memberi infak, wakaf (ziswaf), shadaqah, dan membayar zakat. Mengenai urusan pembayaran zakat ini menjadi inti dari ajaran agama Islam yang sangat diperhatikan bahkan jika seorang muslim tidak mau melakukan zakat akan diperangi hingga ia menunaikan pembayaran zakatnya. Selain pembayaran zakat, agama Islam juga menganjurkan untuk memberikan shadaqah, infak, dan wakaf. Pada hakikatnya zakat juga masuk ke dalam bagian dari infak, hal tersebut menyebabkan ketiga hal tersebut terikat satu sama lain dengan diberi sebutan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS). Dalam perkembangan zaman, ZIS kemudian menjadi instansi yang cakap dan bahkan menjadi lembaga yang tidak sekadar menerima ZIS tetapi juga menerima wakaf berupa uang.

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan dana ZIS tersebut hanya berorientasi pada dua sektor yaitu sektor pemberdayaan dan karitatif. Maka, guna memberikan dampak yang lebih positif dan memiliki jangka yang panjang dibutuhkan sinergi dalam proyek peningkatan industri keuangan syariah yang di antaranya Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berlandaskan syariah yang menyajikan layanan serta produk-produk yang sesuai dengan keyakinan nasabah yang beragama Islam. Adanya kesinambungan antara lembaga Industri Keuangan Non-Bank berbasis syariah dan lembaga Ziswaf tersebut menjadi alternatif yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan kemandirian umat muslim dalam jangka waktu panjang ⁵.

Wakaf tunai telah menjadi salah satu alternatif yang sangat relevan serta prinsip vital dalam upaya memberikan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umat secara luas. Konsep wakaf tunai menghadirkan potensi yang besar dalam meningkatkan produktivitas wakaf, terutama ketika dikelola oleh lembaga-lembaga profesional yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang

⁴ Din Syamsuddin and Dewi Kusuma Diarti, "The Politics of Sharia Banking Law Development in the Era of the Industrial Revolution 4.0," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding The Politics of Sharia Banking Law Development in the Era of the Industrial* 9, no. 1 (2022): 42–47.

⁵ Makhrus Ahmadi, "Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>.

mumpuni dalam mengelola aset-aset keuangan. Di Indonesia, regulasi terkait wakaf tunai diatur pada Undang-Undang Wakaf, di mana lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan wakaf uang disebut sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), sebuah badan hukum yang beraktivitas dalam sektor finansial syariah.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan pengelolaan dana Ziswaf (zakat, infak, shadaqah, dan wakaf) menuju beragam bidang, salah satunya melalui integrasi program dengan lembaga keuangan. Dengan menjalin kerjasama antara lembaga Ziswaf dan lembaga keuangan syariah, dapat diciptakan sinergi yang kuat dalam pengelolaan dan penyaluran dana Ziswaf. Model penggabungan program lembaga Ziswaf dengan Industri Keuangan Non Bank yang berakar pada syariah.

Integrasi antara lembaga Ziswaf dan Industri Keuangan Non Bank yang berdasarkan syariah bisa dijalankan melalui berbagai bentuk kerjasama, seperti pembiayaan proyek-proyek sosial yang berkelanjutan, pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif, serta pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Selain itu, peningkatan kerjasama antara lembaga Ziswaf dan Industri Keuangan Non Bank dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang berbasis syariah, sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengembangan ekonomi umat.

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sektor ekonomi yang melibatkan berbagai aktivitas di bidang industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, memiliki ciri khas yang mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan operasionalnya. Dalam konteks ini, IKNB syariah membuka peluang yang luas bagi pengelolaan aset filantropi Islam secara optimal, yang sebelumnya belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam investasi jangka panjang.

Dalam upaya memanfaatkan aset filantropi Islam tersebut, wakaf tunai menjadi salah satu instrumen yang bisa diperlakukan dan dimanfaatkan dengan efisien dalam berbagai bentuk pembiayaan, menggunakan beragam skema akad seperti mudharabah, musyarakah, mudharabah musyarakah, dan lainnya. Di samping itu, alokasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) juga memainkan peran penting sebagai dukungan untuk kegiatan ekonomi syariah dengan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti dalam bidang pendidikan dan bantuan

sosial lainnya. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam IKNB tidak hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam, tetapi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu proses untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang diteliti ⁶. Dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Didalam studi ini akan menggunakan pendekatan deduktif yang merupakan penjelasan terhadap prinsip-prinsip hukum dari isi studi ini, yang kemudian akan dijelaskan secara detail didalam bentuk penerapan ataupun contoh-contoh didalam situasi tersebut.

B. Jenis Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, dengan menggunakan dua jenis bahan hukum, yakni:

1. Data Primer, yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, di mana peneliti mengumpulkan data atau informasi langsung menggunakan alat yang telah ditentukan. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.
2. Data Sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya atau ditemukan dalam sumber-sumber tertulis. Data ini adalah hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer dan dapat disajikan dengan baik oleh pihak yang mengumpulkan data primer atau oleh pihak lain ⁷. Data Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data publik, yang dapat ditemukan dalam arsip, dokumen resmi pemerintah, atau publikasi lainnya. ⁸.

C. Pengumpulan Data

⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," 2013.

⁷ Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum," 2007.

⁸ Soerjono Sukanto and Sri Mamudji, "Metode Penelitian Hukum," *Jakarta: Rineka Cipta, 1997.. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka*, 1990.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan melibatkan penelitian terhadap sumber-sumber hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Industri Keuangan Non-Bank Berbasis Syariah di Indonesia

Lembaga keuangan non-bank adalah institusi atau entitas keuangan yang memberikan layanan finansial atau terlibat dalam aktivitas keuangan lainnya, namun tidak termasuk dalam kategori bank⁹. Mereka biasanya menyediakan berbagai layanan finansial seperti pemberian pinjaman, investasi, asuransi, dan manajemen dana, tetapi tidak memiliki izin sebagai bank dan tidak menerima simpanan masyarakat. Berbeda dengan bank, lembaga keuangan non-bank tidak berizin untuk menerima deposito dari masyarakat. Mereka biasanya mendapatkan dana melalui sumber lain seperti pasar modal, pinjaman dari lembaga keuangan lain, atau modal dari investor. Indonesia sendiri, sektor keuangan non-bank berbasis syariah telah mengalami pertumbuhan cepat belakangan ini. Berikut adalah beberapa bentuk utama dari sektor keuangan non-bank berbasis syariah di Indonesia:

1.1. Perusahaan Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah menyajikan produk asuransi yang berlandaskan pada metode-metode syariah. Mereka biasanya menawarkan produk seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi properti yang sesuai dengan hukum syariah. Asuransi syariah, biasa dikenal sebagai asuransi ta'awun, merupakan praktik bisnis yang dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep tersebut muncul ketika dunia Islam tertarik untuk menjelajahi bagaimana menerapkan prinsip ekonomi syariah secara lebih konkret. Asuransi syariah menekankan pada saling bantu-membantu antarindividu, yang sesuai dengan prinsip dasar syariah untuk saling membantu dalam mengatasi bencana. Di Indonesia, pertumbuhan asuransi syariah berkembang bersamaan dengan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, termasuk bank syariah. Asuransi syariah awalnya diperkenalkan pada tahun 1994 pada waktu terbentuknya Asuransi Takaful Indonesia, yang menawarkan produk asuransi jiwa. Sejak itu, beberapa perusahaan asuransi syariah lainnya telah mengikuti, menciptakan divisi atau produk syariah mereka

⁹ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat," *MMH*, 2014, 87–97.

sendiri. Konsep ini semakin menguat dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sejarahnya, asuransi tidak ditemukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in.

Di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN/MUI/X/2001 memberikan prinsip-prinsip umum tentang asuransi syariah. Asuransi syariah diharapkan dilakukan melalui akad yang sesuai dengan syariah, tidak memuat elemen riba, perjudian, ketidakpastian, atau pemerasan. Perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional mencakup penekanan pada saling membantu dan menghindari unsur-unsur riba, ketidakpastian, dan perjudian dalam transaksi. Asuransi syariah dilihat sebagai alternatif yang lebih mendukung prinsip-prinsip Islam dalam mengelola risiko keuangan ¹⁰.

1.2. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan pembiayaan syariah menyediakan layanan pembiayaan yang lebih mendukung prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan mikro, pembiayaan properti, dan pembiayaan kendaraan. Lembaga pembiayaan syariah, atau sering diistilahkan *multifinance*, adalah institusi keuangan yang beroperasi di Indonesia dan tidak termasuk bank. Tujuan utamanya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk keperluan produktif atau konsumtif. Meskipun sama-sama bertujuan memberikan pinjaman kepada masyarakat, lembaga pembiayaan syariah dan konvensional memiliki perbedaan dalam cara mereka beroperasi. Lembaga pembiayaan syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasinya. Ini berarti setiap pinjaman perlu persetujuan secara bersama-sama, yaitu pihak yang memberi pinjaman dan yang menerima pinjaman. Pihak yang menerima pinjaman harus menyelesaikan kewajiban pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan, dengan pembagian keuntungan

1.3. Perusahaan Teknologi Keuangan (Fintech) Syariah

Fintech Syariah adalah perpaduan antara pendanaan atau layanan keuangan syariah berbasis teknologi, bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam urusan finansial. Terdapat tiga model fintech, yaitu ¹⁶:

¹⁰ S. Nurrahimah, Sitti Rabi'atul Audia, and Rahman Ambo Masse, "Asuransi Syariah Di Indonesia," *Al-Fiqh* 1, no. 3 (2024): 119–29, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.

1. Metode pembayaran pihak ketiga, seperti *online-to-offline (O2O)*, *e-commerce (EC)*, dan pembayaran melalui perangkat seluler, misalnya transfer bank menggunakan aplikasi seluler.
2. Pinjaman dengan pendekatan *Peer to Peer (P2P)*, platform yang mempermudah kreditor dan debitor dalam bertransaksi.
3. *Crowdfunding, fintech* memperoleh bantuan keuangan dari publik baik melalui *offline* maupun *online* untuk suatu proyek khusus.

1.4. Perusahaan Teknologi Keuangan (Fintech) Syariah

Fintech Syariah adalah perpaduan antara pendanaan atau layanan keuangan syariah berbasis teknologi, bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam urusan finansial. Terdapat tiga model fintech, yaitu ¹⁶:

1. Metode pembayaran pihak ketiga, seperti *online-to-offline (O2O)*, *e-commerce (EC)*, dan pembayaran melalui perangkat seluler, misalnya transfer bank menggunakan aplikasi seluler.
2. Pinjaman dengan pendekatan *Peer to Peer (P2P)*, platform yang mempermudah kreditor dan debitor dalam bertransaksi.
3. *Crowdfunding, fintech* memperoleh bantuan keuangan dari publik baik melalui *offline* maupun *online* untuk suatu proyek khusus.

1.5. Perusahaan Teknologi Keuangan (Fintech) Syariah

Fintech Syariah adalah perpaduan antara pendanaan atau layanan keuangan syariah berbasis teknologi, bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam urusan finansial. Terdapat tiga model fintech, yaitu ¹⁶:

1. Metode pembayaran pihak ketiga, seperti *online-to-offline (O2O)*, *e-commerce (EC)*, dan pembayaran melalui perangkat seluler, misalnya transfer bank menggunakan aplikasi seluler.
2. Pinjaman dengan pendekatan *Peer to Peer (P2P)*, platform yang mempermudah kreditor dan debitor dalam bertransaksi.

¹⁶ Hatim Dawood et al., "Business Trends & Challenges in Islamic FinTech: A Systematic Literature Review," *F1000Research* 11 (2022): 1–26, <https://doi.org/10.12688/f1000research.109400.1>.

3. *Crowdfunding, fintech* memperoleh bantuan keuangan dari publik baik melalui *offline* maupun *online* untuk suatu proyek khusus.

Fintech syariah mengikuti prinsip syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Akad yang diaplikasikan pada fintech syariah meliputi murabahah, musyarakah mutanaqisah, dan ijarah wa iqtina. Dalam prosedur murabahah, perusahaan fintech membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualkannya dengan laba yang telah disetujui sebelumnya.. Mekanisme ijarah wa iqtina hampir sama dengan murabahah, namun dalam hal ini, barang disewakan terlebih dahulu kepada nasabah. Setelah pembayaran cicilan selesai, status barang tersebut berubah menjadi kepemilikan nasabah. Mekanisme musyarakah mutanaqisah melibatkan perusahaan fintech dan nasabah dalam menyediakan sumber dana untuk produk spesifik. Nasabah kemudian bisa membeli sebagian kepemilikan dari perusahaan fintech, sehingga nasabah memegang kepemilikan mutlak atas produk tersebut ¹⁷.

1.6. Lembaga Keuangan Khusus Syariah

Lembaga keuangan syariah spesifik memiliki sejumlah kesesuaian dengan entitas layanan keuangan konvensional khusus. Walau begitu, perbedaan di antara keduanya terletak pada penggunaan prinsip syariah dalam transaksi oleh entitas keuangan syariah spesifik. Beberapa entitas yang tergolong dalam kategori entitas keuangan syariah spesifik mencakup lembaga pembiayaan ekspor impor, entitas penjamin, badan pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Danareksa (Persero), dan Entitas Pembiayaan Sekunder Perumahan. Secara umum, peran dari entitas jasa keuangan syariah spesifik ini adalah memberikan layanan pembiayaan yang khusus serta turut membantu dalam mencapai tujuan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ¹⁸.

Peran Industri Keuangan Non Bank Berbasis Syariah Sebagai Solusi Perbankan Di Indonesia.

Sektor keuangan komersial telah hadir untuk mendukung pertumbuhan sektor riil yang positif. Salah satu sistem yang juga menonjol dalam perbankan Indonesia merupakan lembaga keuangan syariah, yang berperan sebagaimana lembaga penting. Lembaga keuangan syariah bekerja tanpa menggunakan sistem bunga, melainkan mengadopsi mekanisme bagi hasil atau yang biasa disebut sebagai *profit loss sharing*, serta pengambilan keuntungan yang disebut sebagai margin ²³.

Adanya dua cara penggunaan sistem tersebut adalah faktor yang membedakan antara sistem tersebut dan model sistem lembaga finansial konvensional. Selanjutnya, sistem ini sesuai dengan metode-metode syariah dikarenakan telah patuh terhadap kebijakan yang berlaku sebagaimana diatur di fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, sistem ini selalu mematuhi persyaratan syariah dan tidak ada pelanggaran terhadap produk-produk yang telah ditetapkan oleh fatwa..

Saat ini, lembaga keuangan syariah sedang mengalami pertumbuhan dan perluasan yang signifikan dalam situasi yang ada. Produk yang disediakan didasarkan pada berbagai akad yang digunakan, yang semakin banyak dan beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas²⁴. Fatwa berperan sebagai pedoman dalam setiap kegiatan dan transaksi dalam sistem keuangan syariah. Karena itu, diharapkan bahwa setiap proses pembuatan fatwa keuangan harus mempertimbangkan pandangan ekonomi agar dapat memperhitungkan esensi transaksi dan dampaknya terhadap peningkatan keuntungan ekonomi. Maka fatwa sangat penting untuk secara menyeluruh memeriksa dan mengevaluasi setiap aspek keuangan agar tetap sesuai dengan prinsip keuangan syariah dan mendukung pertumbuhan sektor riil²⁵.

Hubungan antara sektor keuangan, termasuk institusi keuangan non-bank baik yang berbasis konvensional maupun syariah, memiliki dampak positif terhadap ekspansi ekonomi. Dalam pandangan hubungan timbal balik, pertumbuhan Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) baik yang berbasis konvensional maupun syariah akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan ekonomi, serta di sisi lain, perkembangan ekonomi juga akan meningkatkan minat terhadap lembaga keuangan tersebut. Sektor keuangan yang berbasis syariah dianggap memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap kondisi kejutan yang dapat terjadi dalam perkembangan ekonomi dan variabel lainnya dibandingkan dengan sektor keuangan konvensional. Semakin besar partisipasi yang diberikan oleh para pelaku industri keuangan non-bank (IKNB), terutama dalam sektor IKNB syariah, semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut ini beberapa peran utama industri keuangan non-bank berbasis syariah sebagai solusi perbankan:

²³ Arif Zunaidi, "Revenue Sharing Dalam Praktek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Istithmar* 2, no. 1(2018): 29–50.

²⁴ Sri Anugerah Natalina and Arif Zunaidi, "Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah," *Wadiah* 5, no. 1 (2021): 86–117.

²⁵ Sakti Darsono, Suryanti Ali, and Astiyah Enny Tin, "Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ke Depan," (*No Title*), 2017.

1. Mendukung Inklusi Keuangan

Industri keuangan syariah membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

2. Penyediaan Produk Inovatif

Industri keuangan non-bank syariah seringkali lebih inovatif dalam menciptakan produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang berorientasi pada prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan mikro syariah, sukuk, dan investasi berbasis syariah.

3. Diversifikasi Pilihan Konsumen

Dengan adanya industri keuangan syariah, konsumen memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip keagamaan serta moral mereka.

4. Kontribusi terhadap Ekonomi Berkelanjutan

Industri keuangan non-bank syariah juga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong investasi dan pembiayaan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan keberlanjutan.

5. Memberikan Alternatif Amanah

Bagi masyarakat yang mengutamakan aspek keamanan dan amanah dalam bertransaksi keuangan, industri keuangan syariah sering dianggap sebagai alternatif yang lebih sesuai karena prinsip-prinsipnya yang menghindari riba dan praktik-praktik yang dianggap tidak etis dalam sistem keuangan konvensional.

6. Meningkatkan Kompetisi

Keberadaan industri keuangan non-bank syariah juga meningkatkan tingkat kompetisi di sektor keuangan, yang akhirnya memberi keuntungan manfaat bagi konsumen dalam bentuk pelayanan yang lebih baik serta harga yang lebih kompetitif.

7. Memperluas Akses Pembiayaan

Industri keuangan syariah dapat membantu memperluas akses pembiayaan bagi sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya sulit mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan konvensional, seperti usaha kecil dan menengah (UKM) serta sektor pertanian.

KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) adalah institusi keuangan yang memberikan layanan finansial di luar kategori bank. Di Indonesia, industri LKNB berbasis syariah mengalami pertumbuhan pesat, menawarkan beragam layanan untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Bentuk LKNB syariah meliputi asuransi syariah, pembiayaan syariah (seperti pembiayaan mikro, properti, dan kendaraan), dana pensiun syariah, fintech syariah yang menggabungkan teknologi dan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah spesifik, serta keuangan mikro syariah yang memberdayakan masyarakat kelas menengah ke bawah dengan pinjaman skala mikro dan layanan konsultasi usaha. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah didukung oleh produk yang beragam berdasarkan berbagai akad untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Sektor ini dianggap lebih tahan terhadap dinamika ekonomi dibandingkan sektor konvensional. Partisipasi pelaku industri LKNB syariah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan, penyediaan produk inovatif, diversifikasi pilihan konsumen, kontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan, dan perluasan akses pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburime, Uhomoibhi Toni, and Felix Alio. "Islamic Banking in Nigeria." *Africagrowth Agenda* 2009, no. 4 (2009): 30–31.
- Ahmadi, Makhrus. "Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>.
- Alshubiri, Faris, and Mawih Kareem Al Ani. *Financing and Returns of Shari'ah-Compliant Contracts and Sustainable Investing in the Islamic Banking of Oman. Economic Change and Restructuring*. Vol. 56. Springer US, 2023. <https://doi.org/10.1007/s10644-023-09522-8>.
- Ashshofa, Burhan. "Metode Penelitian Hukum," 2007.
- BASIR, Cik. "Sharia Principles in the Material Law of the National Banking Legal System." *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 4, no. 3 (2023): 842–46. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i3.571>.
- Darsono, Sakti, Suryanti Ali, and Astiyah Enny Tin. "Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ke Depan." (*No Title*), 2017.
- Dawood, Hatim, Dr Fatin Al Zadjali, Mohammed Al Rawahi, Dr Sitara Karim, and Dr Mohamed Hazik. "Business Trends & Challenges in Islamic FinTech: A Systematic Literature Review." *F1000Research* 11 (2022): 1–26. <https://doi.org/10.12688/f1000research.109400.1>.
- Fauzi, Ahmad. "Peran BPRS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung." *Jurnal KORDINAT*, 2019.

- Fauziah, Najim Nur. "Industri Keuangan Non-Bank Syariah Di Indonesia." ICDX, 2022.
- Gompers, Paul, and Josh Lerner. "The Venture Capital Revolution." *Journal of Economic Perspectives* 15, no. 2 (2001): 145–68. <https://doi.org/10.1257/jep.15.2.145>.
- Hussain, Mr Mumtaz, Asghar Shahmoradi, and Rima Turk. "An Overview of Islamic Finance," 2015.
- Juhandi, Nendi, Bambang Rahardjo, Hestin Agus Tantriningsih, and Mochammad Fahlevi. "The Growth of Sharia Banking in Asia." *Journal of Research in Business, Economics and Management* 12, no. 2 (2019): 2341–47.
- Mardi, Moh. "Ekonomi Syariah: Eksistensi Dan Kedudukannya Di Indonesia." *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2021): 20–32.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," 2013.
- Muktadin, Adlin, and Muhammad Dwi Julianggara. "Penggunaan Baitul Maal Wat Tamwil Di Masyarakat Guna Menunjang Perekonomian Di Sengkang, Kabupaten Wajo." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 23–32. <https://doi.org/10.55623/au.v2i2.34>.
- Natalina, Sri Anugerah, and Arif Zunaiddi. "Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah." *Wadiah* 5, no. 1 (2021): 86–117.
- Nurrahimah, S., Sitti Rabi'atul Audia, and Rahman Ambo Masse. "Asuransi Syariah Di Indonesia." *Al-Fiqh* 1, no. 3 (2024): 119–29. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>.
- Rusydiana, Aam Slamet. "Mencandera Industri Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Kritis Pasca UU 21 Tahun 2008." *La_Riba* 2, no. 2 (2008): 173–90.
- Sholiha, Imroatus. "Telaah Ilmiah INBK Syariah Dan Eksistensinya Di Indonesia Pasca Covid-19." *Al-Idarah* 4, no. 1 (2023): 1–25.
- Sukanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Rineka Cipta, 1997.. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka*, 1990.
- Syamsuddin, Din, and Dewi Kusuma Diarti. "The Politics of Sharia Banking Law Development in the Era of the Industrial Revolution 4.0." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding The Politics of Sharia Banking Law Development in the Era of the Industrial* 9, no. 1 (2022): 42–47.
- Wiwoho, Jamal. "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat." *MMH*, 2014, 87–97.
- Zunaiddi, Arif. "Revenue Sharing Dalam Praktek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Istithmar* 2, no. 1 (2018): 29–50.